



BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka mengisi kebutuhan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui mekanisme yang transparan, objektif, akuntabel dan profesional, perlu dilakukan seleksi secara terbuka;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Sorong Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otomoni

Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang tatacara pengisian Jabatan Tinggi Madya dan Pratama Secara Terbuka dilingkungan Instansi Pemerintahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SORONG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sorong.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan .
5. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Sekelompok Jabatan Tinggi Pada Instansi Pemerintah.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan Eselon II atau yang setara.
7. Panitia Seleksi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan seleksi terbuka calon Pimpinan Tinggi Pratama.
8. Sekretariat Panitia Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati, untuk membantu Panitia Seleksi dalam melaksanakan seleksi terbuka calon Pimpinan Tinggi Pratama.
9. Tim Penilai Kompetensi adalah Tim yang ditunjuk oleh Bupati yang bertugas untuk membantu Panitia Seleksi mengukur kepemimpinan dan Kompetensi.
10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai wewenang melaksanakan proses Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintahan sesuai ketentuan perundang-undangan.
12. Sistem Merit adalah Kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
13. Assesment Center adalah metode terstandar yang dilakukan untuk menilai/mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan PNS dalam suatu jabatan dengan menggunakan alat ukur psikotes, kuisioner kompetensi, dan wawancara kompetensi berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa Assessor.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkanannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi panitia seleksi dalam penyelenggaraan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkanannya Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang transparan, objektif, kompetitif, dan akuntabel.

BAB III
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
Pasal 3

- (1) Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan PNS dengan menerapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, Pendidikan dan pelatihan, Rekam Jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten sosial dan pemerintahan;
 - c. Asisten Pengembangan Ekonomi;
 - d. Asisten Administrasi Umum;
 - e. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik;
 - f. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 - g. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan;
 - h. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan;
 - i. Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia;
 - j. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Dan Keuangan;
 - k. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - l. Inspektur;
 - m. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
 - n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - o. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - p. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
 - q. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - r. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - s. Kepala Dinas Kesehatan;
 - t. Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
 - u. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - v. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - w. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
 - x. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 - y. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - z. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;

- aa. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- bb. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- cc. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- dd. Kepala Dinas Perhubungan;
- ee. Kepala Dinas Perikanan;
- ff. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- gg. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- hh. Kepala Dinas Pertanian;
- ii. Kepala Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman;
- jj. Kepala Dinas Sosial;
- kk. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
- ll. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Tinggi Pratama sebagaimana di dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan :
 - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sorong dan Kabupaten/Kota lainnya di wilayah Provinsi Papua Barat;
 - b. berpangkat golongan/ruang Pembina Utama Muda (IV/c);
 - c. pernah menduduki 2 (dua) kali dalam Jabatan Tinggi Pratama yang berbeda atau pengalaman jabatan dalam bidang tugas secara kumulatif paling kurang 5 (lima) tahun;
 - d. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun;
 - e. kualifikasi Pendidikan Minimal Strata Satu (S-1)/Diploma Empat (D-IV);
 - f. telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II atau yang setara;
 - g. penilaian Prestasi Kerja PNS sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - i. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
 - j. sehat fisik dan mental.

- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Tinggi Pratama selain sebagaimana di maksud dalam pasal 3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sorong;
 - b. sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina IV/a;
 - c. pernah menduduki 2 (dua) kali dalam jabatan Administrator setara dengan Eselon III yang berada sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - d. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pendaftaran seleksi calon pejabat tinggi Pratama;
 - e. kualifikasi pendidikan minimal Strata Satu (S-1)/Diploma Empat (D-IV);
 - f. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III atau yang setara;
 - g. penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - i. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
 - j. Sehat fisik dan mental.

BAB IV

SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Bagian Kesatu Tahap Persiapan

Pasal 5

- (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati) setelah melalui Seleksi Terbuka.
- (2) Seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati).

Pasal 6

- (1) Panitia Seleksi terdiri dari internal pejabat pemerintah Daerah dan eksternal dari akademisi/pakar/profesional
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 9 (sembilan) orang dan paling sedikit 5 (lima) orang dengan komposisi unsur internal 45 % dan dari unsur eksternal 55 %
- (3) Panitia Seleksi mempunyai tugas :
 - a. mengumumkan pendaftaran Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka;
 - b. melakukan pendaftaran Calon Peserta Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. melakukan Seleksi Administrasi Calon Peserta Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. mengumumkan daftar nama Calon Peserta Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lulus seleksi administrasi;
 - e. melakukan penilaian kualitas kepemimpinan dan kompetensi Calon Pejabat Tinggi Pratama dengan bantuan tim penilai kompetensi;
 - f. melakukan uji rekam jejak Calon Pejabat Tinggi Pratama;
 - g. merekomendasikan 3 (tiga) orang Calon Pejabat Tinggi Pratama kepada Bupati dan selanjutnya diusulkan kepada Gubernur dan KASN; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas panitia seleksi kepada Bupati.
- (4) Masa kerja panitia seleksi terhitung sejak ditetapkan sampai dengan terpilihnya 3 (tiga) orang calon pada masing-masing jabatan untuk diusulkan kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian.
- (2) Jumlah keanggotaan dalam Sekretariat paling banyak 10 (sepuluh) personil dari unsur yang terkait.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Tugas Sekretariat Panitia Seleksi, Yaitu:
 - a. memberikan dukungan administrasi kepada Panitia Seleksi;
 - b. menyusun jadwal kegiatan panitia seleksi;
 - c. merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat;
 - d. menyiapkan bahan keperluan rapat;
 - e. menyusun acara rapat;
 - f. menghimpun surat-surat/dokumen;
 - g. membuat notulen rapat;
 - h. mempublikasikan kegiatan panitia seleksi; dan
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas Kepanitiaan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Seleksi.
- (5) Masa Kerja Sekretariat Panitia Seleksi Terhitung sejak ditetapkan sampai dengan terpilihnya 3 (tiga) orang Calon pada masing-masing jabatan untuk diusulkan kepada Bupati.

Bagian Kedua

Tahapan Pelaksanaan Seleksi

Pasal 8

- (1) Seleksi dalam rangka pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diumumkan secara terbuka selama 15 (Lima Belas) hari kerja kalender.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. nama Jabatan;
 - b. persyaratan jabatan;
 - c. persyaratan khusus sesuai dengan kebutuhan bidang kerja jabatan yang lowong jika diperlukan;
 - d. batas waktu pengumpulan kelengkapan administrasi;
 - e. materi atau tahapan seleksi; dan
 - f. prosedur lain yang diperlukan.
- (3) Dalam hal peserta yang mendaftar belum memenuhi batas jumlah minimal yang dipersyaratkan maka Panitia Seleksi dapat melakukan perpanjangan waktu pengumuman dengan mengubah jadwal seleksi.

Pasal 9

- (1) Berkas pendaftaran calon Peserta Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama hanya dapat diterima oleh Panitia Seleksi sesuai dengan jadwal pendaftaran yang telah ditetapkan.
- (2) Berkas pendaftaran yang sudah diterima menjadi milik panitia seleksi dan tidak dapat diminta kembali
- (3) Berkas pendaftaran yang dikirim atau diterima sebelum/sesudah tanggal penerimaan berkas dianggap tidak berlaku.
- (4) Berkas pendaftaran dibuat dalam 2 (dua) rangkap.
- (5) Dalam hal lowongan jabatan lebih dari satu, setiap peserta seleksi calon Pejabat Tinggi Pratama Wajib mencantumkan prioritas jabatan yang diminati.

Pasal 10

Seleksi terhadap peserta calon Pimpinan Tinggi Pratama terdiri atas 3 tahap yaitu :

- a. seleksi administrasi;
- b. uji Kompetensi / assesment; dan
- c. wawancara.

Pasal 11

- (1) Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepengkatan, pendidikan, dan pelatihan, rekam jejak jabatan, yang akan diduduki.
- (3) Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretariat Panitia Seleksi.
- (4) Peserta calon Pimpinan Tinggi Pratama Wajib membuat bahan presentasi sesuai dengan tema yang telah ditentukan oleh panitia seleksi.
- (5) Panitia Seleksi membuat berita acara hasil Penilaian Seleksi Presentasi dan Wawancara.

Bagian Ketiga Hasil Seleksi

Pasal 12

- (1) Panitia seleksi mengelolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat hasil seleksi
- (2) Panitia seleksi menyampaikan hasil seleksi kepada masing-masing peserta Calon Pimpinan Tinggi Pratama melalui surat atau Email.
- (3) Panitia Seleksi menyampaikan peringkat hasil seleksi kepada Bupati.
- (4) Hasil seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dipilih Bupati sebanyak 3 (tiga) calon dari yang lulus seleksi, untuk dikonsultasikan kepada Gubernur guna dilakukan penilaian, yang selanjutnya dari hasil penilaian tersebut ditetapkan sebagai Pejabat Tinggi Pratama.
- (5) Hasil Seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 3 (tiga) calon dari yang lulus seleksi, selanjutnya disampaikan Kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati) untuk dipilih 1 (Satu) calon yang ditetapkan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Calon/kandidat yang terpilih ditetapkan dan diberikan otoritas tugas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati).
- (2) Pelaksanaan Seleksi Dilaporkan Kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan KepalaBadan Kepegawaian Negara dengan tembusan kepada Gubernur Papua Barat.

- (3) Apabila dilingkungan internal Pemerintah Daerah tidak terdapat sumber daya manusia yang memenuhi syarat sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Promosi jabatan secara terbuka bagi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai kebutuhan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini Peraturan Bupati Sorong Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2017 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 6 Agustus 2018

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas
pada tanggal 6 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd
MUHAMMAD SAID NOER

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2018 NOMOR 21

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,


LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19630525 199307 1 001